



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lagoci, 14 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam Hal Ini diwakili Kuasa Hukumnya **Zulfikar, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Zulfikar, S.H. & Rekan**" yang berkedudukan kantor di Jalan kayangan No. 5, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak berdasarkan surat **Kuasa Khusus** tertanggal 10 Februari 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : 77/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 13 Februari 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 13 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Wsp, beserta perubahannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada Tanggal 12 November 2012 di Negara Malaysia dengan Wali Nikah orang tua kandung Termohon berwakil kepada Ust. Hafid selaku Imam Mesjid dan mahar berupa 1 gram cincin emas telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya La Supu dan La Sida selaku saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, sampai dengan saat ini tidak memiliki Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Negara Malaysia, namun pada tahun 2018, Termohon pamit untuk kembali ke Indonesia ke rumah orang tua termohon, namun kenyataannya Termohon pergi dengan laki-laki lain kesuatu tempat yang tidak diketahui oleh keluarga Termohon dan Pemohon ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan karena :

Termohon selalu keluar malam;

Termohon tidak mau dinasehati;

Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan Termohon tidak pernah lagi kembali;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di Tahun 2018 yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini, sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tidak pernah lagi kembali dan sejak itu pula tidak pernah mengirim kabar, baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaannya. Namun demikian Pemohon tetap berusaha mencari Termohon dengan jalan mendatangi orang tua, saudara-saudara, keluarga dan teman-temannya, tetapi semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak Berdomisili dari Kantor Desa Timusu Nomor : 018/DTM/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap sabar menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layak suami istri, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di Negara Malaysia pada Tanggal 12 November 2012 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salotungo, Kelurahan Lalabata rilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 November 2012 di Serawak, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Baharuddin yang diwakilkan kepada Ustaz Hafiz selaku imam masjid setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama La Supu dan La Sida;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa satu gram cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah Pemohon dan Termohon karena saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon adaah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Gattareng, Desa Gattareng, Kecamatan Marioeiwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Serawak, Malaysia pada tanggal 12 November 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Baharuddin yang diwakilkan kepada imam masjid setempat bernama Ustaz Hafiz;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama La Supu dan La Sida;
- Bahwa mahar yang diserahkan kepada Termohon berupa satu gram cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tinggal di Malaysia sehingga saksi mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Bahwa membuktikan alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi, hal mana kedua saksi tersebut juga bertindak selaku saksi dalam perkara isbat nikah, yang memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Serawak, Malaysia;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu keluar malam entah kemana dan jika dinasehati Termohon tidak mengindahkannya;
- Bahwa saksisering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan dengan alasan kembali ke Soppeng, namun saat Pemohon kembali ke Soppeng pada tahun 2019, Termohon sudah tidak ada di Soppeng dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang namun Pemohon menolak;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Serawak, Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu keluar malam dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan dengan alasan kembali ke Soppeng;
- Bahwa tahun 2019 Pemohon kembali ke Soppeng, namun Termohon sudah tidak ada di Soppeng dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang namun Pemohon menolak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai *legal standing* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dan permohonan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2012 di Serawak, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Baharuddin yang ijab kabulnya diwakilkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada imam setempat dengan mahar berupa 1 gram cincin emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama La Supu dan La Sida, waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis, namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 2018 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon antara permohonan itsbat nikah dengan permohonan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2012 di Serawak, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Baharuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat dengan mahar berupa 1 gram cincin emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama La Supu dan La Sida, waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2012 di Serawak, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 di Serawak, Malaysia;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Wsp